

ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA PENERAPAN SISTEM *E-FILING* BAGI PNS DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. MINAHASA SELATAN

Oleh:

Greisi Sumondak¹, Aprilia Bacilius²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus UNIMA Tonsaru Tondano Indonesia 95618

Email: greisisumondak@gmail.com, kawulurhisky@unima.ac.id, lindatanor28@gmail.com

Diterima: 4 Januari 2022, Disetujui: 8 Februari 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaporan surat pemberitahuan tahunan orang pribadi sebelum dan sesudah adanya penerapan sistem *e-filing*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, jenis data yang dikumpulkan peneliti berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan metode *snowball sampling*. Keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dengan cara *triangulasi*. Hasil penelitian menunjukkan, sebelum adanya *e-filing* wajib pajak harus pergi ke kantor pajak untuk mengambil dan mengisi formulir, serta menghitung sendiri spt tahunan secara manual sehingga kesalahan dalam perhitungan mudah terjadi, membutuhkan banyak kertas, serta pengiriman data harus diserahkan ke kantor pajak bahkan sering terlambat dalam menyampaikan spt tahunan namun, setelah diberlakukannya *e-filing* lebih efektif dan efisien, mudah dan akurat karena perhitungan secara otomatis oleh sistem, tepat waktu, serta dapat dilakukan dimana dan kapan saja.

Kata kunci: SPT Tahunan, *E-filing*, Orang pribadi

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the reporting of annual notification letters of private persons before and after the implementation of the e-filing system. This research was a qualitative method with a descriptive approach, the type of data collected by researchers in the form of primary data and secondary data, interview data collection techniques and documentation. The determination of informants was done by snowball sampling method. The validity of the data used a credibility test by triangulation. The results show, before the existence of e-filing taxpayers must go to the tax office to take and fill out forms, as well as calculate themselves as annual manually so that errors in calculations are easy to occur, require a lot of paper, and the transmission of data must be submitted to the tax office even often late in delivering the annual tax credit but, after the enactment of e-filing is more effective and efficient, easy and accurate because the calculation is automatically by system, on time, and can be done anywhere and anytime.

Keywords: Annual Tax Return, E-filing, Personal

PENDAHULUAN

Bagi pemerintah pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar, tidak bisa dipungkiri pendapatan pajak memberikan kontribusi paling besar. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa adanya pajak kehidupan negara tidak akan berjalan dengan baik karena pembangunan infrastruktur, gaji pegawai negara, subsidi bahan bakar minyak, dan pembangunan fasilitas publik semuanya di biayai dari pajak, untuk itu pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan sebuah negara (Siregar, 2017). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur pokok yaitu pajak dipungut menurut undang-undang yang harus diselesaikan tanpa timbal balik yang hasil pungutan tersebut dapat digunakan bersama.

Bagi setiap warga negara, pajak merupakan sebuah kewajiban. Menurut Khairannisa &

Charoline Cheisviyanny (2019) hampir semua negara baik negara berkembang maupun negara maju memiliki masalah dalam kepatuhan perpajakan, negara harus memberi perhatian lebih kepada wajib pajak agar lebih patuh dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang ada karena pajak memiliki peran sangat penting terhadap pendapatan negara oleh karena itu, setiap warga negara wajib melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku karena pajak memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Warga negara Indonesia yang merupakan wajib pajak dalam Pasal 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi: pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak diberikan kepercayaan dengan melaporkan penghitungan dan pembayaran sendiri pajak yang terutang, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (pPh) (Alpi & Nasution, 2019). Penerimaan pajak menjadi proporsi penerimaan internal terbesar dalam APBN negara. Melihat besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Nurul & Pratiwi, 2019).

Berbagai upaya terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada untuk memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan. Dengan kemajuan teknologi dan jaringan internet yang semakin luas maka penyampaian SPT dengan cara manual/tradisional hampir tidak diberlakukan lagi dengan alasan membutuhkan banyak sumber daya manusia, memerlukan ruang yang luas, tingkat kesalahan dalam perekaman data mudah terjadi, dan prosesnya lama (Yesserie, 2015). Pelaporan SPT secara manual dinilai memiliki banyak kelemahan.

Menyikapi kendala yang dialami wajib pajak maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan serta perbaikan dengan memanfaatkan teknologi untuk pelaporan pajak agar lebih mudah. Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan, salah satu perubahan yang dilakukan yaitu dengan perbaikan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi dengan menerapkan *system e-filing* (Pramana, 2017). Penerapan *system e-filing* dinilai mampu mengatasi permasalahan permasalahan wajib pajak dalam antrian penyampaian SPT dan dapat memberi manfaat bagi wajib pajak maupun KPP (Astuti, 2015). Menurut Agustiningsih (2016) pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT selama 7 hari 24 jam, artinya wajib pajak dapat melaporkan SPTnya walaupun hari libur.

E-filing merupakan suatu layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan pajak secara *real time* melalui perusahaan jasa penyedia aplikasi (Mirza Ayu Sugiharti et al., 2015). Semenjak dikeluarkan surat keputusan Keputusan Nomor Kep-88/PJ/2004 mengenai pelaporan SPT secara elektronik melalui produk *e-filing* pada bulan Mei 2004, dengan tujuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Hendri & Hotang (2019) *e-filing* diharapkan dapat efektif dan layak sebagai sarana pelaporan pajak secara elektronik yang dapat memuaskan wajib pajak.

Semenjak dikembangkan sistem *e-filing*, pelapor SPT melalui *e-filing* mencapai 1,7 juta wajib pajak pada tahun 2014 dan sebanyak 500 ribu pada awal Maret 2015 (Chairunnisa, 2019). Pelaporan SPT menggunakan sistem *e-filing* lebih cepat karena dapat dilakukan kapanpun dan tidak memerlukan pengeluaran ekstra karena tidak perlu mencetak banyak kertas (Suherman et al., 2015). Menurut Nugraheni & Purwanto (2015) *e-filing* diharapkan dapat membantu wajib pajak karena jika wajib pajak diberikan kemudahan dan keamanan dalam program *e-filing* maka wajib pajak akan patuh dalam melaporkan SPT nya. Dirjen Pajak telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan karena wajib pajak dapat melaporkan

kapanpun dan dimanapun tanpa harus pergi ke kantor pelayanan pajak. Melaporkan spt menggunakan *e-filing* akan lebih mudah karena sudah dilengkapi dengan fitur *auto-calculation* sehingga jumlah pajak yang terutang serta status laporan dapat langsung diketahui (Gusma Dwi Avianto & Kaniskha, 2016).

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab.Minahasa Selatan adalah sebuah kantor dinas yang memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan urusan lingkungan hidup. Pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban setiap tahun untuk laporan spt tahunan akan tetapi, seluruh pns di Dinas Lingkungan Hidup melimpahkan pelaporan spt tahunan kepada bendahara karena kurang pemahannya wajib pajak akan penggunaan *e-filing*. Wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan seluruh penghasilannya selain penghasilan dari pekerjaannya sebagai PNS (Lado & Budiantara, 2018).

Pada tahun 2015 aplikasi *e-filing* sudah mulai dikenal di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan, peneliti mendapatkan bahwa sebelum adanya pelaporan pajak menggunakan *system e-filing*, banyak sekali karyawan yang terlambat melakukan pelaporan sehingga menimbulkan denda. Hal ini disebabkan karena jauhnya kantor pelayanan pajak serta sulitnya mengatur waktu kerja untuk melapor secara langsung di kantor pajak, ditambah juga antrian yang begitu panjang pada setiap pelaporan spt tahunan di Kantor Pelayanan Pajak. Setelah adanya *e-filing*, pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi semakin efektif dan efisien. Tetapi, diberlakukannya *e-filing* menimbulkan masalah baru yakni kurangnya pemahaman akan penggunaan *e-filing* untuk melakukan pelaporan spt tahunan. Hal ini juga yang membuat akhirnya pelaporan spt tahunan hampir semua karyawan dilakukan oleh bendahara umum di kantor Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Selatan. Ini berbanding terbalik dengan Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-01/PJ/2016 2016 Tentang Tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan, Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah SPT Tahunan yang disampaikan wajib pajak dalam rangka pelaporan spt tahunan yang akan disampaikan”.

Berikut ini tabel perbandingan pelaporan spt tahunan dengan menggunakan *e-filing* dan manual, pegawai Kantor Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Selatan :

Tabel 1 perbandingan pelaporan spt tahunan

2015		2016		2017		2018		2019		2020	
<i>E-filing</i>	Manual	<i>E-filing</i>	manual								
3 orang	4 orang	7 orang	2 Orang	10 Orang	3 Orang	9 Orang	4 Orang	11 Orang	2 orang	13 orang	-

Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengguna *e-filing* PNS Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa selatan lebih banyak ketimbang pelaporan spt secara manual tiap tahunnya, ini juga dipengaruhi oleh adanya penambahan atau pengurangan PNS Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan setiap tahunnya. Perbandingan jumlah antara yang sudah menggunakan *e-filing* dengan yang masih menggunakan cara manual menunjukkan sebuah hal yang baik, dikarenakan sudah banyak PNS dinas lingkungan hidup kab. Minahasa Selatan sudah menggunakan *e-filing* dan untuk tahun 2020 menunjukkan hal yang baik karena seluruh wajib pajak sudah menggunakan *e-filing*. Tetapi, menjadi masalah dimana seharusnya seluruh WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) harus melaporkan melaporkan SPT tahunannya sendiri menggunakan *e-filing* tanpa perwakilan. Terkait hal tersebut akan dilakukan pengamatan serta pendekatan terhadap PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan untuk mengetahui apa yang tidak dipahami dalam penggunaan *system e-filing*

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu pertama bagaimanakah pemahaman wajib pajak tentang pelaporan spt tahunan dengan sistem *e-filing*?

kedua bagaimanakah pelaporan spt tahunan wajib pajak sebelum dan sesudah adanya penerapan sistem *e-filing*? ketiga hal apakah yang menghambat penggunaan sistem *e-filing*? dan penelitian ini bertujuan untuk pertama untuk mengetahui pemahaman wajib pajak mengenai pelaporan spt dengan sistem *e-filing*; kedua untuk mengetahui pelaporan spt tahunan wajib pajak sebelum dan sesudah adanya penerapan sistem *e-filing*; ketiga untuk mengetahui hal-hal yang menghambat penggunaan sistem *e-filing*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016, p. 15) “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci”. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi para wajib pajak dalam pelaporan spt tahunan sebelum dan sesudah adanya *e-filing* secara baik dan jujur. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti ingin menggambarkan dengan baik sebagaimana pemahannya para wajib pajak mengenai pelaporan spt tahunan sebelum dan sesudah adanya *e-filing*. Dengan begitu, melalui pendekatan deskriptif kualitatif akan diketahui dengan jelas apakah Pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-filing* ini sudah berjalan baik sehingga pelaporan SPT Tahunan untuk pegawai negeri sipil Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan bisa lebih efektif dan efisien lagi.

Subjek penelitian terdiri dari tiga yaitu: pertama kepala dinas, kedua bendahara, ketiga wajib pajak yang sudah lama di Dinas Lingkungan Hidup dan sekarang menjabat sebagai kabid. Alasan memilih ketiga informan tersebut karena kepala dinas merupakan wajib pajak yang sudah lama bekerja di DLH dan sudah menjabat dua periode, sedangkan bendahara merupakan wajib pajak yang paling tahu mengenai pelaporan spt tahunan di DLH dan kabid merupakan wajib pajak yang paling lama bekerja di DLH.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh peneliti secara langsung dari wawancara dengan para pns (Pegawai Negeri Sipil) yang ada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan mengenai pemahaman mereka tentang Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan *e-filing* dan data sekunder diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan peneliti yakni dokumen-dokumen atau berkas yang terkait dengan spt tahunan sebelum dan sesudah adanya *e-filing* dan juga bukti dari pelaporan pajak dari wajib pajak sendiri.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2015). Triangulasi yang dilaksanakan pada penelitian ini dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan berdomisili di jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang kecamatan Amurang Timur. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan, merupakan sebuah kantor dinas yang memiliki tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah.

Tabel 2 jumlah Pegawai

Status Pegawai	Jumlah
PNS	13
Tenaga harian/ <i>honorer</i>	8
Jumlah	21

Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan

Tabel 3 jumlah PNS

NO	PEGAWAI	GOLONGAN				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	GOLONGAN IV	2	-	-	-	2
2	GOLONGAN III	-	2	5	2	9
3	GOLONGAN II	2	-	-	-	2
	Jumlah					13

Sumber: Kantor Dinas Lingkungan Hidup kab. Minahasa Selatan

Seluruh PNS pada tabel satu dan dua adalah wajib pajak yang melaporkan spt tahunan. Sejak tahun 2015 *e-filing* sudah mulai di kenal di Dinas Lingkungan Hidup Kab Minahasa Selatan, namun faktor pemahaman adalah faktor yang penting dalam melaporkan spt tahunan.

Pemahaman wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan pemahaman wajib pajak yang baik akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi (Siti Kunia Rahayu 2017, p. 191). Adanya program penyampaian SPT menggunakan *e-filing* (berbasis online) menuntut setiap wajib pajak mengerti serta paham dengan ketentuan umum perpajakan yang baru, karena semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak (Agustiningsih 2016)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang paling utama yaitu faktor pemahaman. Pemahaman wajib pajak yang keliru akan aturan pelaporan spt yang ada, di lihat dari segi pelaporan spt yang sering kali tidak di laporkan wajib pajak sendiri melainkan melibatkan bantuan orang lain karena, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap aturan yang ada dan kurang pahamnya penggunaan internet dan rata-rata ini di alami oleh kalangan lanjut usia, selain itu juga kurangnya pemahaman bahwa, pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi harus di lakukan sendiri dengan benar oleh yang bersangkutan tanpa perwakilan, pegawai negeri sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan dalam melaporkan spt tahunan seringkali diwakilkan kepada bendahara karena kurangnya pemahaman wajib pajak akan penggunaan *e-filing* sehingga jika bendahara lupa melaporkan spt tahunan seluruh pns di DLH maka, wajib pajak di DLH juga tidak akan melaporkan spt tahunan mereka karena sudah menjadi kebiasaan dari awal di laporkan oleh bendahara. Sosialisasi oleh KP2KP telah di lakukan, akan tetapi yang hadir pada saat itu hanya bendahara sehingga saat pelaporan masih membutuhkan bantuan orang lain.

e-filing adalah cara penyampaian spt tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time*, jika sebelumnya wajib pajak setiap tahunan melapor ke kantor pelayanan pajak maka setelah adanya *e-filing* wajib pajak bisa melaporkan secara *online* tanpa perlu ke kantor pelayanan pajak lagi.

E-filing merupakan aplikasi yang mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunannya dikarenakan dapat diakses dimana saja dengan waktu yang kita inginkan, namun seperti yang telah dikatakan sebelumnya untuk penyampaian spt tahunan melalui *e-filing*, semuanya diserahkan ke bendahara dikarenakan kurangnya pemaham wajib pajak. Tentunya dengan dipermudahnya cara untuk menyampaikan spt tahunan wajib pajak dengan menggunakan aplikasi, sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Ditemukan perbedaan sebelum menggunakan system *e-filing* wajib pajak harus pergi ke

KP2KP harus menunggu antrian dan melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual, akan tetapi setelah adanya pelaporan berbasis *online* sangat efektif karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama jaringan internet ada dan lebih efisien waktu. Menggunakan *system e-filing* selain mudah dan aman digunakan juga menghemat biaya. Dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap beberapa informan di DLH *system e-filing* sangatlah membantu wajib pajak serta sangat efektif hal ini dikarenakan dapat dilakukan dimana saja selama posisi wajib pajak masih bisa dijangkau oleh jaringan internet, serta penggunaan sistem ini sangatlah efisien karena bisa dilakukan pada waktu istirahat kerja.

Tabel 3 Perbedaan pelaporan manual dengan *system e-filing*

Perbedaan	Sistem Manual	Sistem <i>E-filing</i>
Tata cara perhitungan pajak	Dalam hal menghitung pajak WP menghitung sendiri dan kadang memerlukan bantuan orang lain untuk menghitung	Tidak perlu menghitung sendiri karena di secara tepat dan otomatis oleh sistem
Efektivitas waktu	Tidak efektif karena membutuhkan waktu lama untuk mengisi data pada lampiran SPT	Sangat efektif karena tidak membutuhkan waktu lama
Efisiensi	Membutuhkan banyak kertas karena banyaknya lampiran SPT	Penggunaan kertas hanya untuk bukti penerimaan
Pengiriman data	SPT di serahkan ke kantor pajak sesuai dengan batas waktu yang di tentukan	Data SPT langsung ditransfer ke dirjen pajak kapan saja dan di mana saja

Hasil penelitian pada tabel tiga menunjukkan bahwa kemudahan sudah di rasakan wajib pajak dapat dilihat dari segi pelaporan spt yang sudah menggunakan *e-filing* dan dilihat dari pelaporan spt yang rutin dilaporkan setiap tahunnya karena, berdasarkan hasil penelitian wajib pajak sudah di permudah dengan tidak harus pergi ke KP2KP lagi, sudah tidak antri lagi dan menunggu tanda terima secara manual, sehingga dengan adanya *e-filing* wajib pajak di DLH lebih dipermudah, tetapi walaupun kemudahan *e-filing* sudah di rasakan wajib pajak pelaporan belum di katakana efektif di lihat dari segi pelaporan SPT Tahunan masih di laporkan bendahara.

Berdasarkan hasil penelitian baik observasi dan wawancara dapat ditemukan hal yang menghambat penggunaan *e-filing* di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan yaitu karena ketidaktahuan wajib pajak akan akan peraturan perpajakan, untuk itu pelatihan dan sosialisasi dari KP2KP sangat dibutuhkan wajib pajak agar wajib pajak lebih paham dan patuh akan kewajibannya dalam melaporkan SPT tahunan. Faktor yang menghambat juga yaitu jaringan internet, karena jika jaringan internet tidak stabil sangat mempengaruhi pelaporan spt. *System e-filing* sangatlah membantu wajib pajak serta sangat efektif hal ini dikarenakan dapat dilakukan dimana saja selama posisi wajib pajak masih bisa dijangkau oleh jaringan internet, serta penggunaan sistem ini sangatlah efisien karena bisa dilakukan pada waktu istirahat kerja. Namun penggunaan *system e-filing* ini juga tak luput dari kekurangan yaitu bergantung pada jaringan internet, aplikasi *e-filing* tidak dapat di akses jika ada sistem yang eror atau jaringan bermasalah (Asriyanti et al., 2020).

Sebagus-bagusnya sistem yang dibuat tentunya tidak luput juga dari masalah, begitu juga dengan *system e-filing* ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan GR, RS, dan CL, masalah yang dihadapi oleh wajib pajak di dinas Lingkungan Hidup kab. Minahasa selatan yaitu banyak wajib pajak yang kurang memahami aturan perpajakan dan teknologi, dan hanya bendahara yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan *e-filing* sehingga seluruh penyampaian SPT tahunan wajib pajak yang ada di dinas lingkungan hidup, dilakukan oleh bendahara, namun seharusnya penyampaian SPT tahunan ini harus dilakukan oleh wajib pajak

itu sendiri. Masalah yang paling utama dari penerapan *e-filing* ini yaitu keurangannya pemahaman wajib pajak dan adanya gangguan system, gangguan system akibat *traffic* yang padat untuk mengakses aplikasi *e-filing* juga dapat mengganggu kenyamanan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, beberapa kali jaringan *down* diwaktu-waktu yang mepet atau diwaktu jatuh tempo pelaporan spt tahunan.

Setelah *e-filing* diterapkan di Dinas Lingkungan Hidup Kab.Minahasa Selatan para wajib pajak tentunya memiliki penilaian atau persepsi terhadap keberhasilan dari *system e-filing* ini. seperti jawaban yang didapatkan dari hasil wawancara dengan para informan, *e-filing* tentunya sangat mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan dikarenakan bisa dilakukan dimana saja dan kapanpun, respon positif ini dapat dilihat dengan ketepatan waktu pelaporan SPT tahunan dari wajib pajak yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kab.Minahasa Selatan.

Dengan kemudahan yang didapatkan dalam menggunakan *e-filing* ini, semoga kedepanya *e-filing* dapat menjadi tren pelaporan SPT wajib pajak sehingga tidak ada lagi yang melaporkan spt tahunan dengan mengandalkan orang lain atau wajib pajak bisa melaporkannya sendiri dengan mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan pelaporan spt.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan *e-filing* di Dinas Lingkungan Hidup Kab.Minahasa Selatan sudah di lakukan sejak tahun 2015, namun tidak di laporkan sendiri oleh wajib pajak karena pemahaman wajib pajak yang keliru akan aturan pelaporan spt yang ada sehingga di DLH sudah menjadi kebiasaan tidak melaporkan spt sendiri melainkan dilaporkan bendahara.

Sebelum menggunakan *e-filing* dalam penyampaian SPT wajib pajak harus datang ke KP2KP untuk menunggu antrian dan melakukan pencetakan formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual, namun setelah adanya *e-filing* dapat mempermudah para wajib pajak dikarenakan *system* ini sangat efektif, efisien dan juga aman, bisa di lakukan di mana saja, dengan adanya *system e-filing* dalam penyampaian spt tahunan wajib pajak di Dinas Lingkungan Hidup Kab.Minahasa Selatan semakin patuh dalam membayar pajak.

Masalah yang menghambat penggunaan *e-filing* dalam Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kab.Minahasa Selatan dikarenakan kurangnya pemahaman wajib pajak akan aturan pelaporan SPT dan kurang menguasai teknologi, karena hanya bendahara yang mengikuti sosialisasi/pelatihan *system e-filing* saat di lakukan sosialisasi sehingga, wajib pajak di DLH tidak memahami dengan benar akan aturan pelaporan spt dan penggunaan *system e-filing*.

Adapun saran yang dapat di sampaikan dari peneliiian ini yaitu: 1) Sosialisasi kepada wajib pajak di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa Selatan perlu dilakukan berulang-ulang terlebih khusus kepada wajib pajak dalam kalangan lanjut usia yang tidak memahami tata cara pelaporan SPT melalui *system e-filing* ini, apabila sosialisasi ini berjalan dengan baik maka hal ini dapat menumbuhkan motivasi dan rasa ingin coba wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya melalui *e-filing*. Dengan demikian wajib pajak dapat merasakan langsung pelayanan yang dilakukan melalui aplikasi *e-filing* ini. 2) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan meneliti di objek yang berbeda dengan menambah pengamatan yang lebih banyak mengenai seberapa pahamnya wajib pajak dalam melaporkan spt menggunakan *system e-filing* oleh wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningih, W. (2016). *Pengaruh Penerapan E-filling , Tingkat Pemahaman Perpajakan. Jurnal Nominal / Volue V Nomor 2 / Tahun 2016. Nominal, V(4), 107–122.*
- Alpi, M. F., & Nasution, D. A. D. (2019). *Kebijakan Atas Kewajiban E-filling Dalam Penyampaian SPT Tahunan Bagi ASN/TNI/POLRI Dapat Diterapkan Di Seluruh Wilayah IndonesiaK. Jurnal Perpajakan, 1(2), 95–113.*
- Asriyanti, N., Nugroho, A., & Yulianti, R. (2020). *Pelayanan Publik Melalui Sistem E-Filling di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. JDKP: Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan*

- Publik*, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v1i1.2246>
- Astuti, I. N. (2015). *Analisis Penerapan E-filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara*. 1–23.
- Chairunnisa. (2019). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem E-filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*. Universitas Medan Area.
- Gusma Dwi Avianto Sri Mangesti Rahayu Bayu, & Kaniskha. (2016). *Analisa Peranan E-filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada kantor pelayanan pajak pratama malang selatan)*. 1–8.
- Hendri, & Hotang, K. B. (2019). *E-Filing, Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, dan Kepuasan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP*. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2), 150–162.
- Khairannisa, D, & Charoline Cheisviyanny. (2019). *Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1151–1167.
- Lado, Y. O., & Budiantara. (2018). *Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY)*. 4(1), 59–84.
- Peraturan Menteri Keuangan NO.181/PMK.03/2007, (2007).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/181~PMK.03~2007Per.HTM>
- Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK 03/2009, (2009).
- Mirza Ayu Sugiharti, Suhadak, & Dewantara, R. Y. (2015). *Analisis Efektivitas Dan Kelayakan Sistem Pelaporan Pajak Menggunakan E-filing Terhadap Kepuasan Wajib Pajak*. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 6(2).
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–14.
- Nurul, A. I., & Pratiwi, A. R. (2019). *Analisis Persepsi Keamanan Dan Kerahasiaan, Kegunaan, Kemudahan Dan Kesiapan Teknologi Informasi Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-filing Di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Pratama Pondok Gede Tahun 2019*. 1–24.
- Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), (2008).
- Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan surat Pemberitahuan Tahunan, (2016).
<http://www.pajak.go.id/id/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-01pj2016>
- Pramana. (2017). *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(9).
- Siregar, L. H. (2017). *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(1), 97–105.
- Siti Kunia Rahayu. (2017). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Suherman, M., Almunawwaro, M., & Rina Marlina. (2015). *Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (spt) Tahunan Pada Kantor pelayanan pajak pratama kota tasikmalaya*. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 49–64..
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salambe Empat.
- Yesserie. (2015). *Pengaruh Perceived Usefulness Dan Perceived Ease Of Use Terhadap Actual Sistem Usage (Efisiensi Pengisian Spt) Menurut Persepsi Wajib Pajak (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying)*. *E-Proceeding of Management*, 2(3), 10–17.